

PERAN ASPARTAN (ASOSIASI PASAR TANI) DALAM MENDORONG BERKEMBANGNYA UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

Irawati, Nurdeana C, dan Heni Purwaningsih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Email : irawibiwin@gmail.com

ABSTRAK

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kab. Sleman dalam menjalankan usahanya antara : kurangnya permodalan, kualitas pendidikan dan SDM, terbatasnya sarana/prasarana usaha, terbatasnya akses informasi pasar, minimnya informasi tentang perijinan. Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam mengakses pasar adalah dengan melaksanakan kegiatan expo atau pameran UMKM guna mempromosikan dan memasarkan produk hasil pertanian. ASPARTAN (Asosiasi Pasar Tani) Kabupaten Sleman dibentuk dengan tujuan untuk membantu memperluas pemasaran produk pertanian. Pasar Tani dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Dari hasil kajian, peran ASPARTAN dalam mendorong berkembangnya UMKM produk pertanian adalah : 1). Membantu mempromosikan produk-produk hasil pertanian; 2). Membantu memasarkan produk olahan pertanian; 3). Memutus pemasaran melalui tengkulak; 4). Sebagai media komunikasi antar anggota UMKM; 5). Memperkuat mentalitas pelaku usaha UMKM, serta 6). Memperkuat jaringan usaha.

Kata Kunci : UMKM, Pemasaran, Aspartan, Sleman

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan UMKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Saat krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dan bertahan. Sehingga sudah semestinya pemerintah memfokuskan pada UMKM. Secara kuantitas, perkembangan jumlah UMKM periode 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen yaitu dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar

dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2011. (Anonim, 2014)

Dan produk hasil pertanian telah banyak dikembangkan oleh UMKM meski sebagian besar dengan skala usaha yang masih tergolong kecil sehingga produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar regional maupun nasional. Sektor pertanian mengambil porsi besar sebagai penyumbang perkembangan ekonomi nasional. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Petani dan pelaku usaha bukan hanya ditantang agar menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing di pasar regional maupun nasional, tetapi juga mampu memasarkannya. Untuk itu diperlukan media/wadah yang dapat menampung produk-produk yang dihasilkan. Kegiatan pasar tani dianggap sangat strategis bukan saja sebagai tempat pemasaran produk, tapi dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai ajang promosi. Pasar Tani telah dilaksanakan secara luas di Indonesia dan mendapat respon yang baik dari petani/pelaku usaha dan konsumen. Secara konseptual Pasar Tani adalah sebuah sarana dan tempat bertemunya petani/pelaku usaha dengan para konsumen. Pasar Tani berupaya memfasilitasi petani/pelaku usaha untuk dapat secara langsung menjual produknya pada konsumen dengan harga yang lebih baik.

Pasar Tani sebagai sebuah organisasi memerlukan legalitas. Disinilah peran penting pemerintah, sehingga di terbitkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 tahun 2013. Melalui Pasal 69 ayat 1, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Sedangkan pasal 70, menyatakan bahwa Kelembagaan Petani terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Salah satu kelembagaan petani yaitu Asosiasi Komoditas Pertanian

yang tertuang dalam pasal 78 Undang-Undang tersebut mempunyai tugas yaitu: (a) menampung dan menyalurkan aspirasi petani; (b) mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani; (c) memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan petani; (d) mempromosikan komoditas pertanian di dalam dan di luar negeri; (e). mendorong persaingan usaha tani yang adil; (f) memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan (g) membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. (anonim, 2014)

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode survey dan wawancara yang di analisa secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Sleman makin berkembang. Data tahun 2008 dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) Kabupaten Sleman menunjukkan unit usaha industri pengolahan hasil pertanian mencapai 5.542 unit dari total keseluruhan industri kecil di Sleman yang mencapai 14.720 unit usaha. (Anonim, 2014). Saat ini sentra industri pengolahan hasil pertanian diantaranya di kawasan Turi, Godean serta Minomartani.

Dan berdasarkan hasil survey Identifikasi Pengolah Pangan Lokal yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Tahun 2014, diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat karena jenis industri pengolahan hasil pertanian mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan jumlah peminat industri pengolahan hasil pertanian lebih banyak dibanding jenis industri lain seperti sandang maupun kerajinan. Sehingga sangat berpotensi untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan yang akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah Kabupaten Sleman.

Pasar Tani yang berlokasi di halaman Pemda Kabupaten Sleman adalah agenda rutin yang awalnya digagas Sub Terminal Agribisnis (STA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Beberapa assosiasi yang berpartisipasi adalah ASPIKA, APTHS, dan ASPARTAN.

Berdasarkan hasil survey secara sampling, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam UMKM yang bersangkutan, antara lain :

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan sangat dibutuhkan UMKM, tetapi dikarenakan persyaratan (teknis dan administrasi) pihak bank yang sulit terpenuhi menyebabkan modal juga sulit diperoleh. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk memberi bantuan permodalan serta memberi informasi dan akses terhadap perbankan. ASPARTAN telah berperan dengan mengadakan Koperasi Simpan Pinjam sehingga bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha dapat meminjam kepada Assosiasi dengan bunga rendah.

2. Kualitas Pendidikan dan Mental Sumber Daya Manusia (SDM).

Keterbatasan kualitas SDM baik dari segi pendidikan formal dan non formal menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang. Sehingga cenderung sulit untuk mengadopsi teknologi baru. Selain itu semangat pelaku usaha/UMKM masih lemah untuk terus berinovasi, ulet, dan pantang menyerah. Hal ini sudah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sejak tahun 2012 untuk selalu berkomitmen dalam mensejahterakan pelaku usaha/UMKM dengan memberikan berbagai pelatihan (pelatihan pengembangan potensi, pelatihan manajemen serta pelatihan pendampingan). Dalam hal ini ASPARTAN menjadi media komunikasi antar anggota dan saling member semangat dan tidak mudah menyerah.

B. Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar UMKM yang bersangkutan, antara lain :

1. Persaingan dengan Pengusaha Besar.

Masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara petani/pelaku usaha UMKM dengan industri/pengusaha pengusaha besar. Untuk meminimalkan persaingan tersebut peran ASPARTAN sangat diperlukan sebagai mediator kemitraan antara pelaku usaha /UMKM dengan pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana yang dimiliki kurang mendukung kemajuan usahanya. Tempat yang kurang strategis atau biaya sewa tempat yang mahal juga merupakan penyebab yang sering di keluhkan pelaku usaha UMKM. ASPARTAN sebagai salah satu asosiasi yang mewadahi pelaku usaha pengolahan hasil pertanian telah berperan serta dalam menghubungkan antara pemilik sarana dengan pemakai bahan antara (setengah jadi). ASPARTAN juga memfasilitasi tempat untuk memasarkan dan mempromosikan produk hasil UMKM.

3. Terbatasnya Akses Informasi Pasar

Terbatasnya akses informasi pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan UMKM tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar regional dan nasional. Sehingga pada akhirnya produk yang sebenarnya potensial hanya beredar di sekitar Kabupaten Sleman. Dari sisi pemasaran, masih banyak yang menjual produk secara individu melalui pengepul sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan harga dan perlakuan para pengepul kepada pelaku usaha/UMKM. Harga produk UMKM sering tidak stabil disebabkan oleh adanya permainan antar pedagang perantara. Hal ini menyebabkan pelaku usaha/UMKM berada pada posisi tawar yang masih lemah. Untuk itu diperlukan media agar UMKM dapat memiliki kesempatan langsung menjual hasil pertaniannya kepada pasar konsumen

yang berskala lebih besar secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan intermediasi kelembagaan pemasaran salah satunya melalui Asosiasi Pasar Tani (ASPARTAN). Dengan adanya ASPARTAN diharapkan dapat memutus pemasaran melalui tengkulak, karena antara pelaku usaha/UMKM dapat bermitra dengan konsumen yang berskala yang lebih besar.

4. Minimnya informasi tentang Prosedur Perijinan (PIRT, PD, PO, Sertifikat Halal)

Hambatan lain dalam menjalankan usaha adalah sulitnya mendapatkan perijinan. Hal ini sebenarnya disebabkan minimnya informasi yang diperoleh pelaku usaha/UMKM. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui ASPARTAN telah berusaha memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang prosedur perijinan kepada para anggota.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian, peran ASPARTAN dalam mendorong berkembangnya UMKM produk hasil pertanian adalah : 1). Membantu mempromosikan produk-produk hasil pertanian, membantu memasarkan produk olahan pertanian, memutus pemasaran melalui tengkulak, sebagai media komunikasi antar anggota UMKM, memperkuat mentalitas pelaku usaha UMKM, serta memperkuat jaringan usaha. 2). Melalui aktivitas promosi ASPARTAN Kab. Sleman diharapkan dapat menjadi fasilitator dan motivator bagi UMKM dalam meningkatkan produksi baik secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga pada akhirnya mempunyai daya saing yang tinggi di pasar regional dan nasional. 3). Selain itu produk-produk UMKM Kab. Sleman dapat menjadi media peningkatan ekonomi lokal.

SARAN

1. Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

2. Diharapkan kepada instansi terkait dan pengelola Aspartan agar selalu berinovasi dan nyata membantu peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014. *Perkembangan sektor UMKM sleman dan potensi kredit ukm sleman*. URL : <http://www.krjogja.com>. Diakses 8 Juni 2014.

Anonim, 2014. <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/UU%20No.19%20Tahun%202013%20Perlindungan%20&%20Pemberdayaan%20Petani.pdf>. Di akses tanggal 8 Juni 2014 pukul 17.00.

Anonim,2014. Statistik UMKM.[http : //www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Diakses 8 Juni 2014